

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat pada suatu wilayah (negara) tidak lepas dari keberadaan dan keadaan budaya di dalamnya. Di luar lingkaran spiritualisme dan kesufian, serta berbagai bidang yang lain, Islam terutama amat kuat mempengaruhi budaya Indonesia di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan.<sup>1</sup>

*Ki Hadjar Dewantara* menjelaskan bahwa kebudayaan berarti segala apa yang berhubungan dengan budaya, sedangkan budaya berasal dari perkataan *budi* yang dengan singkat diartikan sebagai *jiwa yang telah masak*. Budaya atau kebudayaan adalah *buah budi manusia* yang berasal dari perkataan *Cultura* asal bahasa latin *colere*, yang berarti memelihara, memajukan dan memuja-muja. Arti kata budi pada pokoknya terdiri dari tiga kekuatan jiwa manusia, yakni: 1. Pikiran 2. Rasa 3. Kemauan (Cipta, rasa dan karsa).<sup>2</sup> Hampir dapat dipastikan bahwa manusia berada dan berkembang dalam bentuk masyarakat yang di dalamnya pasti akan terbentuk dan berkembang kebudayaan.

Pertemuan antara manusia, baik secara individu maupun dalam skala kelompok akan selalu diiringi dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan budaya campuran. Hal ini dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini, tanpa adanya pertemuan manusia namun hanya terwakili media, percampuran budaya semakin marak dan bukan sebuah hal yang aneh. Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami percampuran budaya tersebut adalah kelompok masyarakat.

Masyarakat Jawa, seperti pada kelompok masyarakat lainnya, awalnya adalah masyarakat yang terbentuk dan tersusun dari sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tujuan yang sama kemudian membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang menjadi pedoman dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Cholid Dahlan, *Islam Multikulturalisme dan kajian budaya*, (Semarang: Unissula Press, 2007), 50.

<sup>2</sup> Karkono Kamajaya Partosumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam*, (Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 1995), 191.

kehidupan yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Jawa. Budaya masyarakat Jawa pada priode awalnya berdasarkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa jenis budaya yang ada sebelumnya kedatangan masyarakat lain ke tanah Jawa yang diantaranya adalah budaya sistem keluarga, semboyan *saiyeg saeka praya*, dan upacara *slametan surtanah* yang mana budaya-budaya tersebut adalah budaya asli masyarakat Jawa.<sup>3</sup>

Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.<sup>4</sup>

Adat istiadat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus-menerus hidup dan berkembang. Adat istiadat ini tidak memiliki sanksi dan hukuman, tetapi hanya memunculkan celaan dan sebagainya. Dalam contoh yang lebih sederhana adalah, kebiasaan seorang anak atau orang yang lebih muda mencium tangan seseorang yang tua dimaksudkan sebagai wujud penghormatan dan sopan-santun dalam masyarakat timur ataupun upacara-upacara adat yang menjadi kebiasaan.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa adat suatu kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

Adapun unsur-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu

---

<sup>3</sup> Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 3.

<sup>4</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

<sup>5</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, 16.

#### 4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pertimbangannya aialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>6</sup>

Setelah masyarakat Hindu, Budha, Islam dan para penjajah yang membawa agama nasrani datang ke tanah Jawa, maka terjadilah beberapa percampuran budaya. Percampuran budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha dapat terlihat dari adanya Idianisasi di kalangan sistem masyarakat jawa, baik sistem kemasyarakatan maupun sistem kepercayaan. Pada sistem kepercayaan timbul budaya pengatur tingkat sosial masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah kasta. Sistem kepercayaan yang merupakan hasil percampuran antara budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha adalah penerimaan dan pengakuan percampuran istilah ke-Tuhan-an dalam lingkup masyarakat Jawa dan Hindu-Budha.<sup>7</sup>

Percampuran masyarakat Jawa dengan Islam setali tiga uang dengan percampuran budaya masyarakat Jawa dengan Hindu-Budha, yakni cenderung mencakup lingkup masyarakat ke-Tuhan-an. Budaya pada sistem kemasyarakatan yang terbentuk diantaranya mencakup budaya di bidang pendidikan sehingga tercipta istilah sekolah yang menggunakan istilah Islam Jawa yakni pesantren yang memiliki makna tempat para orang yang mencari ilmu (santri). Selain itu prinsip gotong royong (*sayeg saeka praya*) semakin dapat diwujudkan dengan menghilangkan kasta dalam sistem masyarakat Islam.

---

<sup>6</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam)*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 2-3.

<sup>7</sup> Wiana Ketut, *Bagaimana Umat Hindu Menghayati Tuhan*, ( Jakarta: Pustaka Manikgeni, 1993), 106.

Pada sistem kepercayaan terlihat pada waktunya nilai-nilai Islam pada tradisi atau ritual kepercayaan seperti pada ritual sedekah laut maupun sedekah bumi. Sedangkan salah satu contoh percampuran budaya Jawa dengan Nasrani adalah munculnya gereja Jawa yang ritualnya menggunakan bahasa Jawa.

Akan tetapi, terjadinya percampuran budaya dengan masyarakat lain, tidak menyebabkan seluruh budaya asli Jawa ditinggalkan oleh masyarakat Jawa. Salah satu budaya sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa adalah tradisi ruwatan pernikahan.

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini berarti bahwa tradisi merupakan suatu tindakan yang berulang kali terjadi dilakukan dan diwariskan.

Ruwatan adalah upacara yang dilakukan seseorang untuk membebaskan (*sekerto*) dari nasib dan ancaman malapetaka. *Sukerto* atau *sesuker (rereged)* adalah kelemahan tertentu yang dipercaya dapat mengundang datangnya malapetaka yang mengancam keberadaan dan kebahagiaan. Orang yang termasuk penyandang *sukerto* atau pembawa sial harus dihilangkan dengan cara diruwat. Jika tidak maka ia akan menjadi mangsa Bahthara Kala, sehingga hidupnya selalu diliputi kesialan.<sup>8</sup>

Tradisi ruwat anak tunggal adalah tradisi membuang *sengkala* atau sial yang ada pada diri anak tunggal.<sup>9</sup> Pada prosesnya tradisi ruwat biasanya dilakukan terlebih dahulu diawali dengan pagelaran wayang kulit. Satu *lakon* wayang telah ditunjuk oleh Dalang untuk memulai alur cerita wayang dan proses ini diiringi lantunan alat-alat musik tradisional. Pada dasarnya semua adat atau tradisi-tradisi tersebut memiliki nalar kebudayaan yang melatarbelakanginya. Selain itu

---

<sup>8</sup> Muzhoffar Akhwan, dkk, *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (studi nilai-nilai pendidikan moral dan tradisi ruwatan)*, no. 2 (2010), 208.

<sup>9</sup> Eko Setiawan, *Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal Dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa*, Vol.2 No. 2 (2018), 130.

memiliki makna yang luhur bagi orang yang melaksanakan ritual.<sup>10</sup>

Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, terjadi suatu pernikahan yang acaranya tidak seperti acara pernikahan pada umumnya. Pernikahan pada umumnya tidak ada pelaksanaan ritual yang harus dilakukan oleh calon pengantin. Di antara masyarakat Desa Pasir ada yang memiliki anak hanya satu atau anak tunggal. Pernikahan anak tunggal beda dari pernikahan anak yang memiliki banyak saudara. Pernikahan anak tunggal harus dilaksanakan setelah melalui ritual-ritual yang sudah menjadi adat atau tradisi di Desa. Masyarakat masih sangat mempercayai adanya tradisi-tradisi tersebut.

Sebelum acara pernikahan dilaksanakan ada beberapa ritual yang harus dilakukan oleh anak tunggal tersebut. Ritual yang harus dilakukan yaitu diadakan pementasan wayang kulit dan anak tunggal atau calon pengantin duduk bersebelahan dengan dalang yang memainkan wayang kulit. Pementasan wayang kulit hanya dimainkan mulai sore hari sampai pagi hari. Setelah itu ada pembuangan beras kuning, sesaji dan pemandian calon pengantin. Setelah selesai melakukan ritual tersebut baru bisa dilaksanakan pernikahan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai status hukum ruwatan pada pernikahan anak tunggal dalam hukum Islam untuk mencari tahu keabsahan hukumnya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan tema **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT RUWATAN PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DI DESA PASIR KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul di atas, maka penelitian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap adat ruwatan

---

<sup>10</sup> Yohannes Hanan Pamungkas, *Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015*, No. 1, (2017), 1351.

pernikahan anak tunggal. Sehingga membantu peneliti untuk mencegah pelebaran pembahasan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa harus ada ruwatan dalam pernikahan anak tunggal?
2. Bagaimana pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa harus ada ruwatan dalam pernikahan anak tunggal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam hasil penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah atau mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap adat ruwatan pernikahan anak tunggal.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan/ atau rujukan bagi seseorang untuk tinjauan

hukum islam terhadap adat ruwatan pernikahan anaktunggal.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

### 2. Bagian Utama

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

#### a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### b. Bab II Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdiri teori-teori yang terkait dengan judul yaitu, pengertian hukum islam, pengertian perkawinan, pengertian hukum adat, pengertian tradisi, ruwatan perkawinan anak tunggal, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

#### c. Bab III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* Penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

#### d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

#### e. Bab V Penutup

Dalam penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

